

RETRIBUSI - PENGGANTIAN BIAYA - PERUBAHAN
2013

PERDA KOT SMI. NO. 9, LD NO. 9. LL SETDA KOT. SMI: 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK :
- bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 1974, UU No 8 Tahun 1981, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2006, UU No 28 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2001, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 27 Tahun 1983, PP No 58 Tahun 2005, PP No. 2 Tahun 2007, PP No. 37 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PERPRES No. 25 Tahun 2008, PERPRES No. 26 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Nopember 2013;
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 9 , Ketentuan Pasal 14 ayat (2) ditambah 3 (tiga) huruf, Ketentuan Pasal 27 ayat (7) huruf b, Ketentuan Pasal 46 ayat 2, Ketentuan Pasal 98 , Ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) , Ketentuan Pasal 103 ayat (3);